

Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam

Sarjiyati

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu No. 79, Madiun, 63133

E-mail: sarjiyati@unmer-madiun.ac.id

Abstract— Indonesia is known as a predominantly Muslim country. The law of inheritance of Islam occupies a very important place in Islamic Law. The verses of the Qur'an govern the law of inheritance clearly and in detail. This is understandable because the inheritance problem must be experienced by everyone and it is easy to cause disputes between heirs. The method used in this activity is the counseling to the community and discussion. The result of the discussion can be concluded that: Group of heirs by sex there are 25 people consisting of 15 men and 10 women. Sections of the heirs according to Islamic Law, that is, one gets 1/2 of the inheritance, 2/3 of the estate, 1/3 of the estate, 1/4 of the estate, 1/6 of the estate, 1 / 8 of the estate, Acquires all inheritance, inheritance is equally divided, obtaining the remainder, depending on the position of the heirs.

Keywords—: *Division of Inheritance; heirs; Islamic Law.*

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah merupakan negara yang pluralis, yakni terdiri dari berbagi suku, bahasa dan adat istiadat yang berbeda namun tetap satu kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di Indonesia diberlakukan 3 (tiga) hukum positif dalam pembagian waris yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris BW (Burgelijk Wetboek) dan Hukum Waris Islam. Indonesia dikenal sebagai negara yang penduduknya mayoritas memeluk agama Islam. Kata Islam secara etimologi adalah dari kata kerja salima yang berarti selamat, damai dan sejahtera. Sedangkan secara terminologi Islam penyerahan atau penundukan diri secara total setiap makhluk kepada Allah SWT.(Suparman Usman, 2001:12).

Islam adalah agama yang sempurna, agama yang menjadi sistem kehidupan yang mengatur segala aspek, termasuk dalam hal harta warisan. Secara umum warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Sementara waris sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Pewaris adalah orang yang meninggalkan harta dan hak-hak yang pernah diperoleh karena meninggal dunia; laki-laki atau perempuan, baik dengan surat wasiat maupun tidak. Sementara ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan dari pewaris karena ada hubungan keluarga, pernikahan, ataupun karena *wala'* (membebaskan hamba sahaya) dengan pembagian-pembagian yang sudah diatur oleh syariat.

Harta waris menjadi harta yang diberikan dari seseorang yang sudah meninggal pada orang terdekat seperti keluarga dan kerabat yang ditinggalkan. Untuk pembagian harta waris di dalam hukum Islam sudah diatur dengan sangat jelas pada Al Quran yakni di Surat An Nisa. Allah SWT dengan segala rahmat-Nya juga sudah memberikan bimbingan untuk mengarahkan manusia dalam urusan pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan ini memiliki tujuan supaya diantara manusia yang sudah ditinggalkan tidak menimbulkan pertengkaran dan perselisihan.

Hukum waris Islam memang sangat penting untuk dipelajari supaya tidak terjadi kesalahan dan bisa dilaksanakan dengan adil. Dengan ini, maka seseorang bisa terhindar dari dosa yaitu tidak memakan harta orang lain yang bukan miliknya. Ini juga sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang bersabda, "*Pelajarilah Al Qur'an dan ajarkanlah kepada orang banyak, pelajari pula faraid dan ajarkanlah kepada orang banyak, karena aku adalah manusia suatu ketika akan mati dan ilmupun akan hilang, hampir-hampir dua orang bersengketa dalam faraid dan masalahnya, dan mereka tidak menjumpai orang yang memberitahu bagaimana penyelesaiannya*" (Ahmad Azhar basyir, 1999:4)

Hukum waris Islam menduduki tempat yang amat penting dalam Hukum Islam. Ayat- ayat Al-Qur'an mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah warisan pasti dialami setiap orang. Selain itu masalah warisan mudah menimbulkan persengketaan antara ahli waris (Ahmad Azhar Basyir, 2001: 3), oleh karena itu perlu adanya pengetahuan bagi warga masyarakat untuk mengetahui dan memahami terkait kewarisan. Untuk itu kiranya perlu memberikan pemahaman terkait dengan masalah warisan kepada masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan penyuluhan hukum tentang waris Islam, yakni terkait dengan golongan ahli waris berdasarkan jenis kelamin dan bagian –bagian ahli waris menurut Hukum Islam.

II. METODE PELAKSANAAN

Dalam melakukan kegiatan ini dilakukan:

1. Penyuluhan tentang pentingnya memahami dan melaksanakan pembagian warisan menurut Hukum Islam.
2. Diskusi, dengan membahas kasus- kasus persengketaan yang sering terjadi dalam masyarakat yang disebabkan karena masalah warisan.

III. PEMBAHASAN

A. Golongan Ahli Waris Berdasarkan Jenis Kelamin

Golongan ahli waris berdasarkan jenis kelamin yaitu :

a) Laki-laki yang Berhak Menerima Warisan

Ahli waris laki-laki yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris yang sudah meninggal, ada 15 orang yaitu (Sulaiman Rasid, 1994:349-350):

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
3. Bapak
4. Kakek / ayahnya ayah
5. Saudara laki-laki sekandung
6. Saudara laki-laki sebakap
7. Saudara laki-laki seibu
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebakap
10. Suami
11. Paman sekandung
12. Paman sebakap
13. Anak dari paman laki-laki sekandung
14. Anak dari paman laki-laki sebakap
15. Laki-laki yang memerdekakan budak

Bila dari daftar laki-laki yang berhak menerima warisan di atas masih hidup semua, maka yang berhak mendapatkan harta warisan hanya 3 laki-laki saja yaitu Bapak, anak, dan suami. Selain ketiga laki-laki tersebut adalah *mahjub* (terhalang).

b) Perempuan yang Berhak Menerima Warisan

Ahli Waris perempuan yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris ada 10 orang, yaitu (Sulaiman Rasid, 1994:350)

1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki
3. Ibu
4. Nenek / ibunya ibu
5. Nenek / ibunya ayah
6. Saudari sekandung
7. Saudari seayah
8. Saudari seibu
9. Isteri
10. Wanita yang memerdekakan budak

Bila daftar perempuan yang berhak menerima warisan di atas masih hidup semua, maka yang berhak menerima harta warisan hanya 5 perempuan saja yaitu Ibu, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, istri, dan saudara sekandung.

Bila semua ahli waris, baik laki-laki dan perempuan masih hidup semuanya, maka yang berhak menerima harta warisan hanya 5 orang saja yaitu Bapak, anak laki-laki, suami / istri, anak perempuan, dan ibu.

B. Bagian-bagian Ahli Waris

a) Bagian Anak Laki-laki

1. Memperoleh semua harta warisan bilamana ia sendirian (tidak ada ahli waris yang lain).
2. Harta warisan dibagi sama rata, bila jumlah anak laki-laki lebih dari satu.
3. Memperoleh sisa bila ada ahli waris lainnya.
4. Bila anak si pewaris terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka anak laki-laki mendapat dua bagian, sementara anak perempuan mendapatkan satu bagian. Misal, pewaris memiliki 7 orang anak (5 anak perempuan dan 2 anak laki-laki), maka harta warisan dibagi menjadi sembilan bagian. 2 anak laki-laki mendapatkan dua bagian, 5 anak perempuan masing-masing mendapatkan satu bagian.

b) Bagian Ayah

1. Mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian jika si pewaris mempunyai anak laki-laki atau cucu laki-laki. Misal, si pewaris meninggal meninggalkan anak laki-laki dan ayah, maka harta dibagi menjadi 6; ayah mendapatkan $\frac{1}{6}$ dari seluruh harta waris, sementara anak laki-laki mendapatkan sisanya yaitu $\frac{5}{6}$.
2. Memperoleh ashabah, jika tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki. Misal, si pewaris meninggal meninggalkan ayah dan suami, maka si suami mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ sementara ayahnya mendapatkan ashabah (sisa).

3. Memperoleh $\frac{1}{6}$ ditambah sisa, jika ada hanya ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Misal, si pewaris meninggal meninggalkan ayah dan satu anak perempuan, maka pembagiannya adalah satu anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian, sementara ayah mendapatkan $\frac{1}{6}$ ditambah sisa (ashabah).
Terkait anak perempuan yang mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian, lihat keterangan selanjutnya. Semua saudara sekandung atau seayah / seibu terhalang, karena ada ayah dan kakek.

c) Bagian Kakek

1. Memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian jika pewaris meninggal meninggalkan anak laki-laki atau cucu laki-laki (dengan tidak ada ayah). Misal, si pewaris meninggal meninggalkan anak laki-laki dan kakek, maka kakek memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian, sementara anak laki-laki mendapat sisanya yakni $\frac{5}{6}$ bagian.
2. Memperoleh ashabah jika tidak ada yang berhak menerima harta warisan selain dia.
3. Memperoleh ashabah setelah dibagikan kepada ahli waris yang lain jika tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, dan tidak ada ahli waris wanita. Misal, si pewaris meninggal meninggalkan kakek dan suami, maka suami memperoleh $\frac{1}{2}$ dan sisanya untuk kakek, yang itu berarti $\frac{1}{2}$ bagian juga.
4. Kakek memperoleh $\frac{1}{6}$ dan sisa, jika ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Misal, si pewaris meninggal meninggalkan kakek dan anak perempuan, maka anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$, sementara kakek mendapatkan $\frac{1}{6}$ ditambah sisa (ashabah).
Berdasarkan keterangan di atas, bagian kakek hampir sama dengan bagian ayah kecuali jika masih ada istri / suami dan ibu, maka ibu memperoleh $\frac{1}{3}$ dari warisan bukan $\frac{1}{3}$ dari sisa setelah suami / istri memperoleh bagiannya.

d) Bagian Suami

1. Suami mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian jika istri (pewaris) tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki.
2. Suami mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian, jika istri (pewaris) meninggal meninggalkan anak atau cucu. Misal, istri meninggal meninggalkan 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan, dan suami, maka suami memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian dari warisan, sisanya untuk dua anak yakni anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian anak perempuan.

e) Bagian Anak Perempuan

1. Memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari warisan apabila dia seorang diri (tidak ada anak laki-laki).
2. Memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian jika jumlahnya 2 anak perempuan atau lebih dengan tidak ada anak laki-laki.
3. Memperoleh sisa, jika anak perempuan ini bersama anak laki-laki. Anak perempuan 1 bagian, anak laki-laki 2 bagian.

f) Bagian Cucu Perempuan dari Anak Laki-laki

1. Cucu perempuan dari anak laki-laki memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari warisan jika dia sendirian (tidak ada saudara, tidak ada anak laki-laki, dan tidak ada anak perempuan).
2. Memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian dari warisan jika jumlahnya dua atau lebih (dengan tidak ada cucu laki-laki, tidak ada anak laki-laki, dan anak perempuan).
3. Memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian dari warisan, jika ada satu orang anak perempuan (tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki).
4. Memperoleh ashabah bersama dengan cucu laki-laki, bila tidak ada anak laki-laki. Cucu yang laki-laki memperoleh 2 bagian, sementara cucu yang perempuan mendapatkan 1 bagian.

g) Bagian Istri

1. Memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari harta waris jika tidak ada anak atau cucu.
2. Memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian jika ada anak atau cucu.
3. Memperoleh $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$ bagian dibagi rata jika mempunyai istri lebih dari 1.

h) Bagian Ibu

1. Memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian dari warisan jika ada anak juga cucu.
2. Memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian dari warisan jika ada saudara atau saudari.
3. Memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian dari warisan jika hanya ada dia dan ayah.
4. Memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian dari sisa setelah suami memperoleh bagiannya, jika ibu bersama ahli waris lain yakni bapak dan suami, maka suami memperoleh bagian sebesar $\frac{1}{2}$, ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dari sisa, ayah mendapatkan ashabah (sisa).
5. Memperoleh $\frac{1}{3}$ sekada istri memperoleh bagiannya, bila bersama ibu ada ahli waris yang lain yakni ayah dan istri, maka istri memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian, ibu memperoleh $\frac{1}{3}$ dari sisa, dan ayah memperoleh ashabah (sisa).

i) Bagian Saudara Perempuan Kandung

1. Memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari warisan apabila dia sendirian, tidak ada saudara kandung, ayah, kakek, dan anak.
2. Memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian bila jumlahnya 2 atau lebih dan tidak ada saudara kandung, anak, ayah, dan kakek.
3. Memperoleh sisa, jika bersama saudaranya, bila tidak ada anak laki-laki dan ayah. Yang laki-laki mendapatkan 2 bagian, sementara yang perempuan 1 bagian.

j) Bagian Saudara Perempuan Seayah

1. Memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian bila dia sendirian (tidak ada ayah, kakek, anak, saudara seayah, dan saudara sekandung).
2. Memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian bila jumlahnya 2 atau lebih (tidak ada ayah, kakek, anak, saudara seayah, dan saudara sekandung).

3. Memperoleh 1/6 bagian baik dia sendirian ataupun banyak, jika ada satu saudara kandung (tidak ada anak, cucu, bapak, kakek, saudara sekandung, dan saudara seayah).
4. Memperoleh ashabah jika ada saudara seayah. Saudara seayah memperoleh 2 bagian, sementara saudara seayah memperoleh 1 bagian.

k) *Bagian Saudara laki-laki dan perempuan Seibu*

1. Memperoleh 1/6 bagian dari warisan bila sendirian (tidak ada anak, cucu, ayah, dan kakek).
2. Memperoleh 1/3 bagian bila jumlahnya 2 atau lebih, baik perempuan atau laki-laki sama saja (jika tidak ada anak, cucu ayah, dan kakek).

Hal Penting yang harus diperhatikan sebelum harta dibagikan kepada ahli waris yang berhak mewaris yakni :

1. Semua biaya berhubungan dengan pemakaman jenazah, hal ini terkait dengan kepentingan si mayit dalam hal ini lain biaya penyelenggaraan jenazah, biaya tidak boleh terlalu berlebihan, dalam batas yang diperkenankan menurut ajaran agama Islam (Benyamin Asri, 1989:5).
2. Wasiat dari orang yang meninggal, wasiat merupakan kehendak terakhir dari si mayit yang berkaitan dengan harta peninggalannya yang mungkin akan membawa kebaikan pada akhir hayatnya. Dalam praktek dewasa ini pernyataan wasiat dilakukan dalam bentuk akta otentik yaitu diperbuat secara notarial, dibuat dihadapan notaris atau disimpan dalam protokol notaris (Suhrawardi K. Lubis dan KomisSimanjuntak, 1999: 44) .
3. Hutang piutang yang ditinggalkan orang yang meninggal, dalam hal ini terkait dengan hak kreditur yang telah memberikan pinjaman kepada si mayit semasa hidupnya yang belum sempat dibayar oleh si mayit, hutang ini harus dilunasi terlebih dahulu sebelum harta waris dibagikan kepada ahli waris (Benyamin Asri, 1989:5).

Tiga hal tersebut harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum akhirnya dimulai pembagian harta waris yang diberikan untuk keluarga dan juga kerabat yang memang berhak.

Dalam hukum waris Islam dianut beberapa prinsip dasar dalam pembagian harta warisan, prinsip tersebut antara lain (Benyamin Asri, 1989: 4-5):

- a. Pewarisan adalah ketentuan hukum, dalam hal ini berarti seorang pewaris tidak dapat menghapuskan atau menghalangi hak para ahli waris terhadap harta warisan.
- b. Pewarisan terbatas dalam lingkungan keluarga, baik karena perkawinan maupun karena hubungan nasab.
- c. Menempuh jalan tengah antara memberikan kebebasan kepada pewaris memberikan harta peninggalan melalui wasiat dan tidak memperkenankan pembagian harta peninggalan berdasarkan sistem komuni yang tidak mengakui adanya hak perseorangan.
- d. Membagikan harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris, dengan cara menaptak bagian-bagian tertentu kepada beberapa ahli waris.
- e. Tidak mengenal Perbedaan umur diantara ahli waris diantara haknya terhadap harta warisan, antara anak yang baru lahir dan anak yang telah dewasa sama-sama berhak atas harta warisan.
- f. Mengadakan perbedaan besar kecilnya bagian ahli waris yang disesuaikan jauh dekatnya hubungan kerabat dengan mayit dan disesuaikan pula dengan kebutuhan hidupnya.

IV. KESIMPULAN

1. Golongan ahli waris berdasarkan jenis kelamin dan bagian ahli waris menurut Hukum Islam ada 25 orang yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan.
2. Bagian- bagian ahli waris menurut Hukum Islam, yakni ada yang memperoleh 1/2 dari harta warisan, 2/3 dari harta warisan, 1/3 dari harta warisan, 1/4 dari harta warisan, 1/6 dari harta warisan, 1/8 dari harta warisan, Memperoleh semua harta warisan bilamana ia sendirian (tidak ada ahli waris yang lain), harta warisan dibagi sama rata bila jumlah anak laki-laki lebih dari satu, memperoleh sisa bila ada ahli waris lainnya. Hal ini tergantung dari kedudukan ahli waris tersebut.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir, 2001, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta, UII Press.
- Benyamin Asri, 1989, *Hukum Waris Islam*, Bandung, Tarsito.
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, 1999, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sulaiman Rasjid, 1994, *Fiqh Islam*, Bandung, Sinar Baru Algensindo.
- Suparman Usman, 2001, *Hukum Islam*, Jakarta, Gaya Media Pratama.